



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli
2. KTP-el asli kedua orang tua
3. KTP-el asli dua orang saksi
4. Akta nikah asli
5. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan atau Rumah sakit;
6. Surat Keterangan Kelahiran (surat kenal lahir) dari Desa; (Boleh ada boleh tidak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon datang membawa berkas yang dipersyaratkan
2. ? Mengambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. ? Mendokumentasikan (scan/digital) semua Dokumen yang asli untuk di upload ke Aplikasi SIAK
4. ? Petugas akan menerima, meneliti dan mengunggah dokumen ke aplikasi SIAK
5. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dispenduk Capil) memverifikasi data unggahan
6. ? Akta dicetak setelah data pengajuan Akta Kelahiran diverifikasi Dispenduk Capil
7. ? Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis (jaringan internet lancar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggo.kab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

Pengaduan Layanan

kecamatanleces@gmail.com